

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Provinsi NTT merupakan salah satu unsur perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTT yang dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelayanan masyarakat, pelaksana pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Tugas pokok Dinas Kesehatan membantu Gubernur dan Wakil Gubernur melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi/yang menjadi kewenangan daerah dan pembantuan di bidang Kesehatan yang di tugaskan kepada daerah.

Fungsi Dinas Kesehatan adalah melaksanakan tugas teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi pengembangan dan pembinaan pelayanan kesehatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Tidak Menular, Kesehatan Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Selain itu juga berfungsi sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kesehatan berdasarkan kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur serta pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, Perencanaan, Evaluasi serta Keuangan. Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Kesehatan Provinsi NTT dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Perangkat Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Kesehatan dipimpin Kepala Dinas Kesehatan yang dibantu oleh Sekretariat dan 4 Bidang Dinas (Bidang Kesehatan Masyarakat; Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Bidang Pelayanan Kesehatan; Bidang Tenaga Kesehatan serta 2 UPTD (UPTD Laboratorium Kesehatan; UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata), dengan masing-masing Sub Bagian/Seksi sebagai berikut :

1. Sekretariat terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian yaitu :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
2. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 2 (dua) seksi:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat.
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi 2 (dua) seksi :
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
4. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi 2 (dua) seksi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
5. Bidang SDM Kesehatan membawahi 2 (dua) Seksi :
 1. Seksi Perencanaan, Penyediaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
 2. Seksi Peningkatan Mutu, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan.

6. UPTD Laboratorium Kesehatan
 1. Sub Bagian Tata Usaha.
7. UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan
 1. Sub Bagian Tata Usaha.
8. Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata
 1. Bagian Tata Usaha membawahi 2 (dua) subag;
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Humas;
 - Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Bidang Pelayanan membawahi 2 (dua) seksi;
 - Seksi Pelayanan Medis;
 - Seksi Keperawatan.
 3. Bidang Penunjang membawahi 2 (dua) seksi;
 - Seksi Penunjang Medik;
 - Seksi Penunjang Non Medik.